



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota




Nomor : 882.4/149/BKPSDMD/2020
Tanggal : 20/01/2020


No. Koreksi : 71

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Tentang : Pemberian Masa Persiapan Pensiun An.Johran

PETUGAS


Dewi Safitri

PENERIMA


Elvina

Catatan : SK Tanpa Dikoreksi,tanpa paraf koordinasi Penomoran Atas Persetujuan Kabag Hukum

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-D-I- 23/01/2008:42



PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH KOTA

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR

TENTANG

PEMBERIAN MASA PERSIAPAN PENSIUN

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan tanggal 03 Desember 2019 sdri.Johran NIP. 19601212 198412 2 005 telah mengajukan persiapan pensiun;
- b. bahwa berdasarkan permohonan dan bukti-bukti keterangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan ketentuan peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persiapan Pensiun, yang bersangkutan memenuhi syarat untuk diberikan Masa Persiapan Pensiun
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Masa Persiapan Pensiun

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555)
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Nasional Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Nasional Republik Indonesia Nomor 6037);

5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persiapan Pensiun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 348);

Memperhatikan: Surat sdri. Johran NIP. 19601212 198412 2 005, tanggal 03 Desember 2019 perihal Surat Permohonan Masa Persiapan Pensiun;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN MASA PERSIAPAN PENSIUN

KESATU : Memberikan Masa Persiapan Pensiun Selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 01 bulan Januari tahun 2020 sampai dengan tanggal 31 bulan Desember tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil:


- a. Nama : Johran
- b. NIP : 19601212 198412 2 005
- c. Pangkat/Gol.ruang : Pembina / (IV/a)
- d. Unit Kerja : SDN 25 Palu

KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan hak-hak kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH



ASRI